



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Bali Rt.002 Rw.015 Desa Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Diploma ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh ELIS RAHAYU, S.HI., S.PdI., M.Si., M.Pd., AEP LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., MIFTAH NUROHMAN, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ELIS RAHAYU, S.HI., S.PdI., M.Si., M.Pd. dan REKAN yang beralamat di Jalan KH. Saleh Nomor 15 Kampung Leles Sukamanah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/SK-ER/VI/10/2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 142/SK/Pdt/2020/PN Cjr tanggal 11 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 04 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 04 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) ;
 - b. 1 (*satu*) buah handphone merek Samsung ;
(barang bukti dalam point a dan b dirampas untuk Negara) ;
 - c. 1 (*satu*) buah kartu ATM Bank BCA milik Sdr. CECEP RAMDHAN NUGRAHA ;
 - d. 1 (*satu*) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. F-5388-CU warna merah) ;
(barang bukti dalam point c dan d dikembalikan kepada Terdakwa) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Keuntungan masker disumbangkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Bogor ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyerahkan diri dan bukan karena penangkapan ;
- Uang dalam barang bukti sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) bukan uang hasil dari penjualan masker melainkan uang honor dari kantor Terdakwa ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI pada suatu waktu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Perumahan pesona Cianjur Indah jalan KH Abdullah Bin Nuh Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan di Perumahan Belka Residence dan di jalan Stekmal Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan di depan Gedung Pringgodani Kec. Karangtengah Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Februari 2020, sekira jam 20.00 Wib yang dalam kondisi/masa Pandemi Koronavirus atau Covid-19 dan kelangkaan persediaan masker, Terdakwa menerima pesan atau komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH dalam rangka menawarkan barang berupa masker dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 50 (lima puluh) pcs masker dan terdakwa berminat untuk membelinya dengan menanyakan kapan masker tersebut ada ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 terlebih dahulu saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH memperlihatkan barang berupa masker tersebut melalui telekomunikasi Video call, setelah diperlihatkan barang berupa Masker Eskamed tersebut lalu Terdakwa membeli nya dengan cara transfer ke nomor rekening bank BCA nomor : 4310143966, atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi REGA NURPARID bin NURPALAH diperumahan Pesona Cianjur sekitar jam 23.30 wib dan saksi REGA NURPARID bin NURPALAH memberikan barang berupa Masker merek Eskamed sebanyak 80 Box, lalu setelah barang masker tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya pada tanggal 02 Maret 2020, Terdakwa membeli kembali Masker Eskamed dari saksi REGA NURPARID bin NURPALAH sebanyak 80 (delapan puluh) Box dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 50 (lima puluh) pcs masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening bank BCA nomor : 4310143966, atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH diperumahan Pesona Cianjur, lalu saksi REGA NURPARID bin NURPALAH memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan) puluh Box dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya masih dibulan Maret 2020, Terdakwa membeli kembali masker merek Eskamed dari saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH sebanyak 80 (delapan puluh) Box dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 50 (lima puluh) pcs masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah uang kerekening bank BCA nomor : 4310143966, atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi REGA NURPARID bin NURPALAH di Perumahan Belka Residence Cianjur, lalu saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan) puluh Box dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk yang keempat kalinya masih dibulan Maret 2020, Terdakwa membeli kembali masker merek Eskamed dari saksi REGA NURPARID bin NURPALAH sebanyak 80 (delapan puluh) Box dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 50 (lima puluh) pcs masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang kerekening bank BCA nomor : 4310143966, atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH di Jalan Stekmal Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur , lalu saksi REGA NURPARID bin NURPALAH memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) Box tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk yang kelima kalinya masih dibulan Maret 2020, Terdakwa membeli kembali masker merek Eskamed dari saksi REGA NURPARID bin NURPALAH sebanyak 40 (empat puluh) Box dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box yang berisi 50 (lima puluh) pcs masker, dan Terdakwa berminat untuk membelinya dengan mentransfer ATM bank BJB ke rekening a.n ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH di depan Gedung Pringgodani Kec. Karangtengah Kab.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, lalu saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) Box tersebut dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan Masker merek Eskamed yang dibeli oleh terdakwa dari saksi REGA NURPARID Bin NURPALAH adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) box Masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari keseluruhan Masker merek Eskamed yang dibeli oleh terdakwa dari saksi REGA NURPARID bin NURPALAH sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) box Masker tersebut, telah dijual kembali oleh terdakwa secara online atau langsung dengan total penjualan adalah sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keseluruhan barang berupa Masker merek Eskamed tersebut Terdakwa peroleh dari saksi REGA NURPARID bin NURPALAH yang tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik barang yakni saksi Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D.MAS Bin IMAM HARMAINI sebagai Direkur Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kec. Pagelaran, Kab. Cianjur serta Terdakwa membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau Faktur pembelian ataupun pembelian tersebut dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan Masker dalam keadaan masa Pandemi Koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker dan oleh Terdakwa Masker tersebut dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membeli, menarik keuntungan atau menjual barang-barang berupa Masker merk Eskamed tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang perolehan Masker Eskamed tersebut diperoleh dengan tidak wajar atau dalam keadaan tertentu, sehingga saksi Dr. AWIE DARWIZAR, SPOG, D.MAS bin IMAM HARMAINI sebagai Direkur Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kec. Pagelaran, Kab .Cianjur menderita kerugian yang ditaksir seluruhnya kurang lebih sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS. Bin IMAM HARMAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi selaku Direktur RSUD Pagelaran mendapat laporan dari Saksi VERA HAZIZAH selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Pagelaran yang memberitahukan telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks senilai Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pagelaran ;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2020, RSUD Pagelaran juga pernah kehilangan masker bedah sebanyak 200 (dua ratus) boks dengan Kepala Gudang Saksi YADI MULYADI, S.Farm., Apt. namun kemudian yang bersangkutan keluar dan sampai sekarang jabatan tersebut kosong ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, RSUD Pagelaran mengalami kerugian sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

2. Saksi VERA HAZIZAH, S. Farm., Apt. Binti AFRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks senilai Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Pagelaran dengan tugas pokok sebagai Penanggung Jawab Instalasi Farmasi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi LINDA DEPIYANTI, Amd. Farm. melakukan pengecekan terhadap ketersediaan masker yang ada di RSUD Pagelaran karena persediaan sudah menipis, dan setelah Saksi melakukan pengecekan ke gudang, Saksi melihat karton tempat masker sudah dalam keadaan terbuka dan ketika Saksi periksa isi dalam karton ternyata hanya di bagian atas saja yang berisi boks karton sedangkan bagian bawahnya berisi boks barang lain bukan masker ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi melakukan stock opname di Gudang Farmasi ada barang masker sebanyak 695 (enam ratus sembilan puluh lima) boks, sedangkan pemakaian medis di bulan Februari 2020 adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) boks, kemudian Saksi melakukan stock opname pada tanggal 28 Februari 2020 sisa barang masker yang ada adalah 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) boks, sehingga ada kehilangan masker sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) boks, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Keamanan RSUD Pagelaran yaitu Saksi RUSLI SETIAWAN ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 ada pemakaian pengeluaran kepada Pelayanan RSUD Pagelaran dan sebagian ada permintaan pengadaan masker dari RSUD Cianjur sebanyak 15 (lima belas) boks sehingga

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran di bulan Maret 2020 seluruhnya sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) boks dan sisa di gudang sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) boks, namun saat di cek pada tanggal 21 Maret 2020 yang tersisa hanya 60 (enam puluh) boks, sehingga ada kehilangan sebanyak 200 (dua ratus) boks dalam bentuk 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh) boks ;

- Bahwa tidak ada kerusakan baik di bagian pintu maupun jendela dari gudang penyimpanan farmasi dan kunci gudang juga dalam keadaan utuh dan disimpan pada piket farmasi ;
- Bahwa di RSUD Pagelaran ada perpindahan gudang yang asalnya dari bawah pindah ke lantai 2, untuk barang ditata oleh Kepala Gudang Farmasi yaitu Saksi YADI MULYADI, S.Farm., Apt., Saksi ASEP ROZIKIN Alias AFROZ dan Sdr. DADAN ;
- Bahwa gudang penyimpanan farmasi tidak dilengkapi dengan CCTV sehingga Saksi tidak bisa melakukan pengawasan terhadap keluar masuk orang atau barang di dalam gudang farmasi tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, RSUD Pagelaran mengalami kerugian sebesar Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

3. Saksi RUSLI SETIAWAN Bin SUBUR SUHENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Keamanan RSUD Pagelaran sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Saksi VERA AZIZAH, S.Farm. Apt. kemudian Saksi melakukan pengecekan di gudang Farmasi dan mendapati di dalam karton yang seharusnya seluruhnya berisi boks masker tidak hanya terdapat boks masker tetapi dibawahnya terdapat alat kesehatan lain ;
- Bahwa masker tersebut disimpan di dalam gudang yang tertutup pintu dan dikunci gembok, namun tidak ada kerusakan pada gembok dan tidak ada anak kunci yang hilang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah jam kerja, Saksi pergi ke rumah Saksi YEDI RISKANDAR staf di bagian Humas RSUD Pagelaran untuk meminta informasi perihal kehilangan masker, lalu Saksi YEDI RISKANDAR menelepon Saksi YADI MULYADI, S. Farm., Apt. untuk datang ke rumahnya, dan ketika Saksi YADI MULYADI, S. Farm., Apt. datang, kemudian mengatakan sebelum berhenti dari jabatan Kepala Gudang dan keluar dari RSUD Pagelaran, telah menyerahkan seluruh berkas farmasi kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. dan seluruh karton berisi masker utuh dan disusun di dalam gudang Farmasi olehnya ;
- Bahwa Saksi YADI MULYADI, S. Farm., Apt. juga mengatakan ada laporan dari Saksi ASEP ROZIKIN Alias APROZ kalau ada permintaan barang sebanyak 4 (empat) karton dan yang di acc sebanyak 2 (dua) karton atas ijin dari Saksi H. DILLI YANWAR SAPARI, S. KM. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa namun tanpa sepengetahuan Direktur RSUD Pagelaran Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS. ;
- Bahwa RSUD Pagelaran sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan barang berupa masker, pertama pada bulan Februari 2020 terlihat di data komputer dilaporkan stock opname ada permintaan masker dan sisa masker di gudang tidak ada sebanyak 5 (lima) karton sehingga data laporan di komputer tentang pengeluaran masker tidak sesuai dengan sisa masker yang ada di gudang, kedua pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

4. Saksi YADI MULYADI, S.farm.Apt Bin H. ENKOS KOSIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi YEDI RISKANDAR menelepon Saksi untuk datang ke rumahnya, dan ketika Saksi datang sudah ada Kepala Keamanan RSUD Pagelaran Saksi RUSLI SETIAWAN yang menanyakan perihal pengamanan masker dan berkas farmasi selama Saksi bekerja di RSUD Pagelaran sebagai Kepala Gudang, kemudian Saksi mengatakan telah menyerahkan seluruh berkas farmasi telah diserahkan kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Pagelaran dan seluruh karton berisi masker utuh dan disusun di dalam gudang farmasi oleh Saksi ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari Saksi ASEP ROZIKIN Alias APROZ kalau ada permintaan barang sebanyak 4 (empat) karton dan yang di acc sebanyak 2 (dua) karton atas ijin dari Saksi H. DILLI YANWAR SAPARI, S. KM. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa namun tanpa sepengetahuan Direktur RSUD Pagelaran Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS. ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

5. Saksi ASEP ROZIKIN alias APROZ bin SUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Pagelaran sebagai Petugas Kebersihan sejak tahun 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi mencurigai Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. Staf bagian Keperawatan RSUD Pagelaran yang mengambil masker-masker tersebut dikarenakan pada hari Jumat tanggal lupa bulan Februari 2020 Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. datang bersama Sdr. DADAN Staf bagian Penanggung Jawab Administrasi Gudang Alat Kesehatan RSUD Pagelaran datang ke gudang untuk stock opname, setelah itu Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. meminta masker sebanyak 4 (empat) karton dengan alasan untuk Ormas Pemuda Pancasila namun oleh Sdr. DADAN hanya diijinkan membawa 2 (dua) karton masker yang berisi 40 (empat puluh) boks dan per boksnya berisi 50 (lima puluh) buah masker ;
- Bahwa Saksi melihat raut muka Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. seperti tidak menerima dan mengatakan “piraku ngan rek mere sakieu da moal mahi” (“masa mau memberikan segini kan engga akan cukup”) namun akhirnya dia menerima dan langsung membawa masker tersebut dibantu oleh Saksi REGA NURPARID dan Sdr. HASAUDIN Alias UWA Satpam RSUD Pagelaran ;
- Bahwa ketika itu Sdr. DADAN tidak mengecek kembali stock masker tersebut, namun pada hari Senin tanggal lupa bulan Februari 2020 Saksi bersama Sdr. DADAN dan Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. mengecek ulang alat kesehatan gudang dan hasilnya yang tidak ada hanya 2 (dua) karton masker yang telah dibawa oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep., Saksi REGA NURPARID dan Sdr. HASAUDIN Alias UWA dan tersisa 6 (enam) karton dari 8 (delapan) karton stock masker, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. DADAN melakukan pengecekan kembali dan meminta Saksi untuk melihat isi karton masker dan Saksi lihat isi karton tersebut di bagian atas ada 5 (lima) boks masker tali kain maupun tali karet akan tetapi di bagian bawahnya alat suntik 1 cc, 10 cc dzn 0,1 cc, SPLK, kasa steril, sarung tangan karet ukuran S, M, L ;
- Bahwa selanjutnya disaksikan oleh Sdr. DADAN, Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. dan Saksi LINDA DEPIYANTI, Amd. Farm. Saksi membuka seluruh karton dan hasilnya yaitu 1 (satu) karton masih utuh dan 5 (lima) karton hanya berisi 5 (lima) boks per kartonnya dan sisanya alat kesehatan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. melaporkan kepada Direktur RSUD Pagelaran dan melakukan pengecekan CCTV namun keterangan dari bagian IT Sdr. ROHMAT Alias OMAT, CCTV sedang mati dan lupa kata sandi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

6. Saksi IWAN SETIAWAN Bin BADRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. Untuk datang ke Pos Satpam RSUD Pagelaran, ketika Saksi datang, Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. menanyakan kunci gudang farmasi dan apakah Saksi mau mengambil masker karena sekarang harga masker mahal lalu Saksi disuruh oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. untuk mengecek ke gudang farmasi, setelah Saksi berada di gudang farmasi Saksi menghubungi Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. melalui Whatsapp menanyakan dimana letak masker dan setelah menemukan selanjutnya Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) karton masker dan Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. Membawa 1 (satu) karton masker keluar gudang farmasi ;
- Bahwa 2 (dua) karton masker tersebut oleh Saksi dibawa dengan menggunakan troli oksigen ke bawah dimana Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. sudah menunggu diluar dengan menggunakan mobil ambulance dan 2 (dua) karton masker tersebut dimasukan ke dalam mobil ambulance, lalu Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. pergi dari RSUD Pagelaran dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. mengambil 2 (dua) karton masker tersebut apakah seijin dari yang berhak di RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi mau untuk disuruh untuk membukakan pintu gudang farmasi dan mengambil 2 (dua) karton masker dikarenakan Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. adalah majikan Saksi ;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai IPSRS (Instalasi Prasarana Pemeliharaan Rumah Sakit) RSUD Pagelaran, sehingga Saksi diberikan seluruh kunci cadangan bangunan RSUD Pagelaran ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

7. Saksi UUS RUSNANDI bin (alm) IBAN SOPIANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Pagelaran sebagai Petugas Keamanan sejak tanggal 01 Mei 2016 hingga sekarang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi sedang naik piket dengan Sdr. ARIF dan Sdr. H. TATANG, Saksi menerima kabar dari Saksi RUSLI SETIAWAN selaku Kepala Keamanan RSUD Pagelaran bahwa telah hilang masker sebanyak 2 (dua) karton, kemudian Saksi mengecek pintu gudang tempat penyimpanan alat kesehatan dan ternyata pintu dan kunci utuh atau tidak rusak dan dalam posisi gudang terkunci, kemudian Saksi kembali ke Pos Satpam dan melaporkan kepada Saksi RUSLI SETIAWAN ;
- Bahwa petugas yang memegang kunci gudang farmasi adalah Sdr. IWAN SETIAWAN dan bagian Farmasi adalah Sdr. DADAN, Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. dan Saksi LINDA DEPIYANTI, Amd. Farm. ;
- Bahwa ruangan tersebut selalu terkunci kecuali ketika jam dinas dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dan ruangan tersebut terdapat Karyawan Farmasi dan Apoteker ;
- Bahwa di dalam ruangan tempat penyimpanan alat kesetan tersebut tidak ada kamera CCTV, akan tetapi ada 1 (satu) kamera CCTV yang menyorot ke arah pintu tempat penyimpanan alat kesehatan namun dalam posisi mati ;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

8. Saksi H. DILLI YANWAR SAFARI, S.Km. Bin BABAN SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pagelaran dengan tugas pokok sebagai koordinator pengadaan barang dan jasa RSUD Pagelaran seperti pengadaan ATK, pengadaan alat kebutuhan dokter, perawat dan pengadaan alat rumah tangga lainnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi dalam perjalanan ke daerah Bandung untuk mengikuti kuliah, Saksi menerima panggilan Whatsapp dari Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. yang menerangkan sedang berada di gudang farmasi RSUD Pagelaran sedang membutuhkan masker untuk baksos Pemuda Pancasila di Kabupetan Cianjur karena saat ini sedang musim corona, lalu Saksi menjawab kalau benar untuk baksos ambil saja 2 (dua) dus kecil dan Saksi ingin berbicara dengan orang bagian gudang, dan Saksi berbicara dengan Saksi ASEP ROZIKIN alias APROZ dan meminta agar memberikan kepada Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. masker untuk baksos sebanyak 2 (dua) dus kecil dan mengatakan beberapa kali 2 (dua) dus kecil, jangan lebih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 13.12 Wib Saksi melaporkan kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. kaVERA AZIZAH, S. Farm., Apt. kalau Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep., meminta barang masker dari gudang farmasi seijin Saksi sebanyak 2 (dua) dus ;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.57 Wib Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. melakukan pengecekan di Gudang Farmasi RSUD Pagelaran dan ternyata masker yang tidak ada sebanyak 7 (tujuh) karton, kemudian Saksi menyuruh Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. untuk melaporkan ke Direktur RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

9. Saksi LINDA DEPIYANTI, Amd.farm Binti DUNDI SUGANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Maret 2020 Saksi mulai perpindahan dari Pelayanan Depo Farmasi ke Gudang Farmasi RSUD Pagelaran sebagai Asisten Apoteker ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan stock opname dan menemukan selisih antara permintaan yang diminta dari RSUD Pagelaran dengan tidak adanya barang masker sebanyak 200 (dua ratus) boks dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. dan langsung Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. melaporkan ke Direktur RSUD Pagelaran ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi IWAN SETIAWAN dari bagian Sarana Prasarana RSUD Pagelaran datang sambil mengambil Oksigen mengatakan ingin menyerahkan kunci gudang farmasi atas perintah Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. dan Saksi menerima kunci tersebut dan setelah itu setiap hari ketika pulang jam kerja, kunci gudang disimpan di loker Pelayanan Farmasi dan kunci loker dibawa pulang ke rumah ;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib ketika ada permintaan masker dari RSUD Sayang dan dari ruangan RSUD Pagelaran, atas perintah Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. Saksi pergi ke gudang farmasi dan melihat karton tempat menyimpan masker kondisi karton isi bawah dalam karton berubah yaitu menjadi barang lain dan atasnya ada 5 (lima) dus masker saja, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. selanjutnya mendatangi gudang dan selanjutnya Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. melaporkan kepada Saksi RUSLI SETIAWAN selaku Kepala Keamanan RSUD Pagelaran lalu Saksi RUSLI SETIAWAN datang ke tempat gudang farmasi dan selanjutnya Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. melaporkan kepada Direktur RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

10. Saksi HANUDIN Alias UWA Bin DADANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa yang barang diambil berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang berdasarkan hasil perhitungan stock opname per tanggal 21 Maret 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks ;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Pagelaran sebagai Petugas Keamanan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di RSUD Pagelaran saat Saksi sedang bekerja shift pagi dan sedang membantu antrian pasien, Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep., menelpon Saksi dan memanggil Saksi untuk datang ke Pos Satpam Depan, kemudian Saksi datang ke Pos Satpam menemui Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep. yang meminta Saksi untuk mengambil barang masker di gudang farmasi, dan mengatakan sudah diijinkan Saksi H. DILLI YANWAR SAFARI, S.Km. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pagelaran ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju gudang yang terletak di lantai 2 lalu Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep., menelpon dan meminta berbicara dengan staf bagian gudang dan yang ada saat itu adalah Saksi ASEP ROZIKIN Alias APROZ kemudian setelah berbicara di telepon Saksi disuruh oleh Saksi ASEP ROZIKIN Alias APROZ membawa 2 (dua) karton isi masker merek Eskamed selanjutnya Saksi membawanya ke ruang IPRS dan sudah menunggu Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep. dan Saksi REGA NURPARID dari bagian Humas RSUD Pagelaran dan mengatakan bahwa masker tersebut sudah ijin untuk keperluan untuk Bantuan Sosial (Bansos), kemudian Saksi bekerja lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

11. Saksi SINTA NURJANAH binti ENDANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep. bersama dengan Saksi REGA NURPARID telah mengambil barang berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran tanpa seijin dari RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi REGA NURPARID adalah suami Saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi sedang di rumah dengan Suami datang pihak Kepolisian dari Polres Cianjur melakukan penangkapan terhadap suami Saksi dan menjelaskan bahwa suami Saksi telah mengambil barang dari RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa kemudian diketahui adanya penggunaan buku rekening Bank BCA atas nama Saksi oleh suami Saksi dimana suami Saksi mengakui bahwa dirinya melakukan pengambilan barang berupa masker dari RSUD Pagelaran selanjutnya dijual kepada Terdakwa dan uang penjualan tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening Bank BCA Nomor 0050565050 atas nama SINTA NURJANAH ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa teman suami Saksi dalam Klub Mobil Tauco Cianjur ;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya transfer uang masuk sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dikemanakan karena buku tabungan maupun ATM Saksi dipegang oleh suami Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

12. Saksi YEDI RISKANDAR Bin BADRI RUSMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa masker yang disimpan di dalam ruang gudang Farmasi RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Pagelaran di bagian Humas ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mendengar dari Saksi RUSLI SETIAWAN selaku Kepala Keamanan kalau RSUD Pagelaran kehilangan barang berupa masker merek ESKAMED sebanyak 5 (lima) karton di Gudang Farmasi RSUD Pagelaran selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi VERA AZIZAH, S. Farm., Apt. selaku Kepala Farmasi dan membenarkan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Saksi menerima kabar RSUD Pagelaran telah kehilangan masker sebanyak 270 buah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertanya dan meminta Saksi RUSLI SETIAWAN datang ke rumah Saksi di Kampung Pos Rt.01 Rw.02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, dan saat Saksi RUSLI SETIAWAN datang dia membenarkan kejadian tersebut dengan memperlihatkan foto di handphonenya kondisi gudang farmasi dimana Saksi melihat karton masker yang ada hanya bagian atasnya sebanyak 5 (lima) dus dan di bawah karton yaitu dus jarum suntik dan alat kesehatan lainnya, kemudian Saksi ingin mengecek apakah awal karton masker utuh atau tidak selanjutnya Saksi menelpon Saksi YADI MULYADI, S. Farm., Apt. mantan Kepala Gudang Farmasi yang sudah keluar kerja dari RSUD Pagelaran, dan setelah datang Saksi YADI MULYADI, S.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm., Apt. mengatakan penempatan karton masker di gudang isinya utuh tidak ada barang lain ;

- Bahwa Saksi YADI MULYADI, S. Farm., Apt. juga bercerita sebelumnya ada laporan dari Saksi ASEP ROZIKIN Alias APROZ kalau ada permintaan barang sebanyak 4 (empat) karton dan yang di acc sebanyak 2 (dua) karton atas ijin dari Saksi H. DILLI YANWAR SAPARI, S. KM. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa namun tanpa sepengetahuan Direktur RSUD Pagelaran Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS. ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Polres Cianjur melakukan penangkapan terhadap Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd., Kep. ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

13. Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor RSUD Pagelaran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan mengambil barang berupa masker merek Eskamed milik RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa masker sebanyak 4 (empat) kali di Ruang Gudang Farmasi RSUD Pagelaran tanpa seijin dan sepengetahuan dari Direktur RSUD Pagelaran selaku penanggung jawab RSUD Pagelaran ;
- Bahwa pertama, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mengambil masker sudah meminta ijin kepada Saksi H. DILLI YANWAR SAFARI, S.Km. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pagelaran kemudian Saksi mengajak Saksi REGA NURFARID Honorer pada bagian Humas RSUD Pagelaran mengambil masker sebanyak 2 (dua) karton atau 80 (delapan puluh) boks kemudian dibawa oleh Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN selaku supir ambulance RSUD Pagelaran dengan menggunakan kendaraan ambulance ke rumah Saksi ;
- Bahwa kedua, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 2 (dua) karton atau 80 (delapan puluh) boks dengan cara

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri dengan meminta bantuan Saksi IWAN SETIAWAN untuk membuka kunci gudang farmasi dan masker dibawakan oleh Saksi IWAN SETIAWAN keluar RSUD Pagelaran ;

- Bahwa ketiga, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 4 (empat) karton atau 160 (seratus enam puluh) boks mengambil dengan cara Saksi dan Saksi REGA NURFARID masuk melalui jendela gudang yang tidak dikunci ;
- Bahwa keempat, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN masuk jendela gudang karena jendela tidak dikunci dan mengambil masker sebanyak 1 (satu) karton atau 40 (empat puluh) boks kemudian Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN membawa dengan menggunakan kantung plastik warna hitam membawa keluar gudang dan disimpan dilorong bangunan RSUD Pagelaran, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker yang diambil, disisakan 5 (lima) boks masker dan di bawah dus disimpan alat kesehatan berupa suntikan dengan maksud apabila ada petugas yang melakukan pengecekan tidak kelihatan ada masker yang hilang ;
- Bahwa pengambilan masker tersebut telah direncanakan oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Pelayanan Medis tempat Saksi bertugas ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil masker tersebut, oleh Saksi dan Saksi REGA NURFARID menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi REGA NURFARID kenal dengan Terdakwa karena teman di Klub Mobil Tauco Cianjur dan Terdakwa mengatakan membutuhkan masker untuk dijual ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Saksi REGA NURFARID menawarkan masker kepada Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker dan Terdakwa berminat ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi REGA NURFARID menelepon Terdakwa melalui video call dan memperlihatkan barang berupa masker tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi REGA NURFARID bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Pesona Cianjur sekira pukul 23.30 Wib dan memberikan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi REGA NURFARID bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Pesona Cianjur dan memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan) puluh boks ;
- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi REGA NURFARID bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Belka Residence Cianjur dan memberikan barang masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks ;
- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi REGA NURFARID bertemu dengan Terdakwa di Jalan Stekmal Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu Saksi memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) boks ;
- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi REGA NURFARID bertemu dengan Terdakwa di depan Gedung Pringgodani Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) boks ;
- Bahwa jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa masker merek Eskamed tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker ;
- Bahwa dari penjualan masker tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

14. Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN, S. Pd. Bin UNANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Pagelaran Rt.08 Rw.02 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan mengambil barang berupa masker merek Eskamed milik RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa masker sebanyak 3 (tiga) kali di Ruang Gudang Farmasi RSUD Pagelaran tanpa seijin dan sepengetahuan dari Direktur RSUD Pagelaran ;
- Bahwa pertama, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi REGA NURPARID dan Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI masuk ke jendela gudang karena tidak dikunci oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan mengambil masker sebanyak 2 (dua) karton atau 80 (delapan puluh) boks sedangkan Saksi mengawasi di luar kemudian mengangkut 2 (dua) karton masker dengan kendaraan Ambulance RSUD Pagelaran ke rumah Saksi REGA NURPARID ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 4 (empat) karton atau 160 (seratus enam puluh) boks ;
- Bahwa ketiga, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI masuk jendela gudang karena jendela tidak dikunci dan mengambil masker sebanyak 1 (satu) karton atau 40 (empat puluh) boks kemudian Saksi membawa dengan menggunakan kantung plastik warna hitam yang Saksi bawa keluar gudang dan disimpan dilorong bangunan RSUD Pagelaran, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker yang diambil, disisakan 5 (lima) boks masker dan di bawah dus disimpan alat kesehatan berupa suntikan dengan maksud apabila ada petugas yang melakukan pengecekan tidak kelihatan ada masker yang hilang ;
- Bahwa dalam pengambilan barang berupa masker dari Gudang Farmasi RSUD Pagelaran tersebut tanpa seijin Direktur RSUD Pagelaran ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil masker tersebut, oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan Saksi REGA NURPARID kemudian dijual namun Saksi tidak tahu kepada siapa ;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan masker sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

15. Saksi REGA NURPARID bin NURPALAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Cicaringin Rt.01 Rw.05 Desa Sukarame Kecamatan Sukanegara Kabupaten Cianjur, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan mengambil barang berupa masker merek Eskamed milik RSUD Pagelaran ;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa masker sebanyak 3 (tiga) kali di Ruang Gudang Farmasi RSUD Pagelaran tanpa seijin dan sepengetahuan dari Direktur RSUD Pagelaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI mengambil masker sudah meminta ijin kepada Saksi H. DILLI kemudian Saksi dan Saksi ISEP SUHERLAN mengambil masker sebanyak 2 (dua) karton atau 80 (delapan puluh) boks kemudian dibawa oleh Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN selaku supir ambulance RSUD Pagelaran dengan menggunakan kendaraan ambulance ke rumah Saksi ;
- Bahwa kedua, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 4 (empat) karton atau 160 (seratus enam puluh) boks mengambil dengan cara Saksi dan Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI masuk melalui jendela gudang yang tidak dikunci ;
- Bahwa ketiga, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN bersama Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI masuk jendela gudang karena jendela tidak dikunci dan mengambil masker sebanyak 1 (satu) karton atau 40 (empat puluh) boks kemudian Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN membawa dengan menggunakan kantung plastik warna hitam yang Saksi bawa keluar gudang dan disimpan dilorong bangunan RSUD Pagelaran, dan saat mengambil barang untuk tumpukan karton isi masker yang diambil, disisakan 5 (lima) boks masker dan di bawah dus disimpan alat kesehatan berupa suntikan dengan maksud apabila ada petugas yang melakukan pengecekan tidak kelihatan ada masker yang hilang ;
- Bahwa pengambilan masker tersebut telah direncanakan oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di ruang Pelayanan Medis tempat Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI bertugas ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil masker tersebut, oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI dan Saksi menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman di Klub Mobil Tauco Cianjur dan Terdakwa mengatakan membutuhkan masker untuk dijual ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dalam kondisi pandemik Covid-19 dan kelangkaan persediaan masker, Saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa menawarkan barang berupa masker dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker dan Terdakwa berminat untuk membelinya dan menanyakan kapan masker tersebut ada ;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi menelepon Terdakwa melalui video call dan memperlihatkan barang berupa masker tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Perumahan Pesona Cianjur sekira pukul 23.30 Wib dan Saksi memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Perumahan Pesona Cianjur dan Saksi memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan) puluh boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Perumahan Belka Residence Cianjur, lalu Saksi memberikan barang

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Jalan Stekmal Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu Saksi memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di depan Gedung Pringgodani Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, lalu Saksi memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa masker merek Eskamed tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker ;
- Bahwa keuntungan Saksi dari hasil penjualan masker tersebut adalah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

16. Saksi DEDEK IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kantor Polisi Resort Cianjur, Saksi mendapat laporan dari Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS selaku Direktur RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur perihal adanya peristiwa hilangnya barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks yang disimpan di dalam Gudang Farmasi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa selanjutnya atas pelaporan tersebut, atas perintah pimpinan Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan, dengan mendatangi RSUD Pagelaran dan melakukan interogasi kepada Pihak Keamanan RSUD Pagelaran yaitu Saksi HANUDIN Alias UWA dan Saksi IWAN SETIAWAN selaku Honorer RSUD Pagelaran yang bertugas sebagai pemegang kunci ruang Gudang Farmasi ;
- Bahwa dari pengakuannya, Saksi IWAN SETIAWAN pernah disuruh membuka kunci gudang farmasi dan terlihat Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, A.md. Ke., membawa barang berupa masker sebanyak 2 (dua) karton dari dalam Gudang Farmasi ;
- Bahwa dari hasil interogasi dari Saksi HANUDIN Alias UWA, dirinya pernah disuruh membawa barang berupa masker sebanyak 2 (dua) karton oleh Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. ;
- Bahwa dari hasil interogasi dari Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI, Amd. Kep. dirinya membenarkan telah melakukan pengambilan barang berupa masker merek Eskamed dari dalam Gudang Farmasi RSUD Pagelaran yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi REGA NURFARID Honorer bagian Humas RSUD Pagelaran dan Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN, S.Pd. Honorer Sopir Ambulance RSUD Pagelaran ;
- Bahwa barang berupa masker tersebut dijual oleh Saksi REGA NURPARID kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dalam kondisi atau masa pandemi koronavirus atau Covid-19 dan kelangkaan persediaan masker, Terdakwa menerima pesan atau komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi REGA NURPARID yang menawarkan barang berupa masker dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker ;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan berminat untuk membelinya dengan menanyakan kapan masker tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi REGA NURPARID memperlihatkan barang berupa masker tersebut melalui video call, setelah diperlihatkan barang berupa masker merek Eskamed tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur sekira pukul 23.30 Wib dan Saksi REGA

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur dan Saksi REGA NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan) puluh boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ketiga masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Belka Residence Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang keempat masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Jalan Stekmal Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang kelima masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di depan Gedung Pringgodani Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGA NURPARID sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa secara online atau langsung dengan total penjualan sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari keseluruhan barang berupa masker merek Eskamed tersebut diperoleh tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang yakni Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS selaku Direktur RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur serta Terdakwa membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker dan oleh Terdakwa masker tersebut dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) ;
- 1 (*satu*) unit handphone merek Samsung ;
- 1 (*satu*) buah kartu ATM Bank BCA milik atas nama CECEP RAMDHAN NUGRAHA ;
- 1 (*satu*) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. F-5388-CU warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi ISEP SUHERLAN

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANSURI selaku Staf Pelayanan Medis RSUD Pagelaran, Saksi REGA NURPARID selaku honorer bagian Humas RSUD Pagelaran dan Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN selaku Sopir Ambulance RSUD Pagelaran telah mengambil barang berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh lima) boks senilai Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS selaku Direktur RSUD Pagelaran ;

- Bahwa masker merek Eskamed hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Saksi REGA NURPARID kepada Terdakwa dengan cara pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dalam kondisi atau masa pandemi koronavirus atau Covid-19 dan kelangkaan persediaan masker, dari Saksi REGA NURPARID menawarkan masker tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker ;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan berminat untuk membelinya dengan menanyakan kapan masker tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi REGA NURPARID memperlihatkan barang berupa masker tersebut melalui video call, setelah diperlihatkan barang berupa masker merek Eskamed tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur sekira pukul 23.30 Wib dan Saksi REGA NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur dan Saksi REGA NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan) puluh boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ketiga masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Belka Residence Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang keempat masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Jalan Stekmal Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang kelima masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di depan Gedung Pringgodani Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGA NURPARID sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa secara online atau langsung dengan total penjualan sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi coronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persediaan masker dan oleh Terdakwa masker tersebut dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, RSUD Pagelaran mengalami kerugian sebesar Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa saat ini yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-79/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa benar antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Pagelaran yang beralamat di Jalan Raya Pagelaran Nomor 18 Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, Saksi ISEP SUHERLAN FANSURI selaku Staf Pelayanan Medis RSUD Pagelaran, Saksi REGA NURPARID selaku honorer bagian Humas RSUD Pagelaran dan Saksi YOGI HENDRA GUNAWAN selaku Sopir Ambulance RSUD Pagelaran telah mengambil barang berupa masker jenis masker bedah merek Eskamed yang terbuat dari bahan kertas yang sebanyak 10 (sepuluh) karton dan 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) boks senilai Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi dr. AWIE DARWIZAR, S.POG, D.MAS selaku Direktur RSUD Pagelaran ;

Menimbang, bahwa barang berupa masker merek Eskamed hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Saksi REGA NURPARID kepada Terdakwa dengan cara pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dalam kondisi atau masa pandemi koronavirus atau Covid-19 dan kelangkaan persediaan masker, dari Saksi REGA NURPARID menawarkan masker tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (*lima puluh*) buah masker dan Terdakwa tertarik dan berminat untuk membelinya dengan menanyakan kapan masker tersebut ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi REGA NURPARID memperlihatkan barang berupa masker tersebut melalui video call, setelah diperlihatkan barang berupa masker merek Eskamed tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur sekira pukul 23.30 Wib dan Saksi REGA NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (*delapan puluh*) boks, lalu setelah barang masker tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa yang kedua pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (*delapan puluh*) boks dengan harga Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (*lima puluh*) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Pesona Cianjur dan Saksi REGA NURPARID memberikan barang berupa masker merek Eskamed sebanyak 80 (*delapan*) puluh boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai sisa

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ketiga masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Perumahan Belka Residence Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker merek Eskamed sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang keempat masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di Jalan Stekmal Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker sebanyak 80 (delapan puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang kelima masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi REGA NURPARID di depan Gedung Pringgodani Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, lalu Saksi REGA NURPARID memberikan barang masker sebanyak 40 (empat puluh) boks dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGA NURPARID sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa secara online atau langsung dengan total penjualan sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari total penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker dan oleh Terdakwa masker tersebut dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, RSUD Pagelaran mengalami kerugian sebesar Rp127.500.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa Terdakwa menyadari dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19 serta kelangkaan persediaan masker Terdakwa membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa tanda bukti atau faktur pembelian dalam jumlah banyak ataupun dilakukan tanpa prosedur dan tata cara perolehan masker dalam keadaan masa pandemi koronavirus atau Covid-19, dan hal tersebut dilakukan beberapa kali, antara lain :

- Pertama, pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga transaksi terhadap barang masker yang pertama tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Kedua, pada tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks yang berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Ketiga masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, lalu Terdakwa

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang ketiga tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Keempat masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 80 (delapan puluh) boks dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 4310143966 atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran kepada Saksi REGA NURPARID, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang keempat tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Kelima masih di bulan Maret 2020, Terdakwa kembali membeli masker merek Eskamed dari Saksi REGA NURPARID sebanyak 40 (empat puluh) boks dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boks berisi 50 (lima puluh) buah masker, dan Terdakwa membayarnya dengan mentransfer rekening Bank BJB atas nama Saksi ISEP SUHERLAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan memberikan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi REGA NURPARID sebagai sisa pembayaran, sehingga dari transaksi terhadap pembelian barang masker yang kelima tersebut Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan masker merek Eskamed yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi REGA NURPARID adalah sebanyak 9 (sembilan) karton yang berisi 360 (tiga ratus enam puluh) boks masker, dengan keseluruhan harga pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa secara online atau langsung dengan total penjualan sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga dari total penjualan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian dengan demikian unsur *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan 1 (*satu*) unit handphone merek Samsung, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan oleh karena sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) buah kartu ATM Bank BCA milik atas nama CECEP RAMDHAN NUGRAHA, 1 (*satu*) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. F-5388-CU warna merah, oleh

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr



karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penadahan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA milik atas nama CECEP RAMDHAN NUGRAHA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. F-5388-CU warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa CECEP RAMDHAN NUGRAHA Alias MENX Bin LILI JAJULI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada **hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020**, oleh **M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** dan **KUSTRINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELYANA PARLINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **TIA KURNIADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELYANA PARLINA, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Cjr